

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA RAMAH
LINGKUNGAN TERHADAP PENGURANGAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK DI
DKI JAKARTA**

Farida Maya Indriani¹

¹Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana
Universitas Diponegoro
e-mail : faridamaya31@gmail.com

ABSTRACT

Plastic waste is a serious problem that threatens environmental sustainability and human health if not managed properly. Plastic waste is non-organic waste that is difficult to decompose by nature. Efforts are needed to control and manage plastic waste in an environmentally sound manner through alternative use of environmentally friendly materials. In an effort to control and reduce the generation of single-use plastic waste, the DKI Jakarta Provincial Government issued DKI Jakarta Provincial Governor Regulation Number 142 of 2019 concerning the Obligation to Use Environmentally Friendly Shopping Bags in Shopping Centers, Supermarkets and People's Markets. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of single-use plastic waste control after the regulation. The method used in this study is through a qualitative approach by reviewing various literature sourced from scientific journals and relevant research reports. The results of the study state that the implementation of DKI Jakarta Governor Regulation Number 142 of 2019 concerning the Obligation to Use Environmentally Friendly Shopping Bags at Shopping Centers, Supermarkets and People's Markets has been able to reduce the amount of plastic waste generation and increase the use of Environmentally Friendly Shopping Bags in DKI Jakarta Province.

Keywords : *regulation, implementation, eco-friendly shopping bags, plastic waste*

ABSTRAK

Sampah plastik menjadi permasalahan serius yang mengancam kelestarian lingkungan dan kesehatan manusia apabila tidak dikelola dengan baik. Sampah plastik merupakan jenis sampah non organik yang sulit terurai oleh alam. Diperlukan upaya pengendalian dan pengelolaan sampah plastik yang berwawasan lingkungan melalui alternatif penggunaan bahan ramah lingkungan. Dalam upaya mengendalikan dan mengurangi timbunan sampah plastik sekali pakai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat. Tujuan studi ini yaitu untuk menganalisis efektivitas pengendalian sampah plastik sekali pakai setelah diberlakukannya peraturan tersebut. Metode yang digunakan dalam studi ini yaitu melalui pendekatan kualitatif dengan mengkaji berbagai literatur yang bersumber dari jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang relevan. Hasil studi menyatakan bahwa penerapan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat telah mampu mengurangi jumlah timbunan sampah plastik dan meningkatkan penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Provinsi DKI Jakarta.

Kata Kunci : *peraturan, implementasi, kantong belanja ramah lingkungan, sampah plastik*

PENDAHULUAN

Plastik merupakan salah satu material yang memiliki beragam manfaat dalam kehidupan manusia modern. Plastik berfungsi sebagai kemasan makanan hingga produk rumah tangga yang menawarkan berbagai kenyamanan dan memudahkan dalam aktivitas manusia. Namun dibalik manfaat yang luar biasa, plastik menyimpan ancaman yang serius bagi lingkungan dan kesehatan apabila tidak dikelola dengan baik. Sampah plastik merupakan jenis sampah anorganik yang sulit terurai oleh alam. Sifat plastik yang tidak mudah terurai, dapat menjadi sumber pencemar air dan mengancam ekosistem perairan bahkan kesehatan manusia. Plastik memiliki titik leleh yang lebih rendah, sehingga ketika bahan plastik bersentuhan dengan suhu lebih tinggi, plastik akan terurai dan mengeluarkan gas berbahaya. Karena titik lelehnya yang rendah, plastik tidak boleh digunakan pada suhu tinggi misalnya digunakan sebagai penghalang untuk melindungi tungku. Plastik juga rentan terhadap kebakaran karena sifatnya yang merupakan bahan bakar fosil [1]. Sampah plastik yang tidak terkelola dan dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan, masuk ke aliran sungai dan bermuara di laut. Banyak kejadian akibat polusi dan konsumsi plastik seperti resiko banjir akibat penyumbatan saluran air, pelepasan gas beracun (dioksin, furan) dari pembakaran insinerator yang tidak sesuai standar/pembakaran terbuka, kematian hewan karena terjerat dan tertelan plastik serta ancaman mikroplastik yang masuk ke rantai makanan sehingga berbahaya bagi kesehatan manusia [2].

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya [3]. Diperkirakan 300 juta metrik ton sampah plastik dihasilkan setiap tahunnya, dan hanya 16% yang dapat didaur ulang sedangkan sisanya sebesar 25% dibakar dan lebih dari 40% sampah plastik dibuang ke TPA atau dibuang langsung ke lingkungan [1]. Indonesia diperkirakan menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dari 129 negara di dunia dengan estimasi 3,22 juta ton/tahun sampah plastik yang tidak terkelola [4]. Tingginya penggunaan plastik sekali pakai dalam sektor perdagangan maupun konsumsi masyarakat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Pada Tahun 2023 timbulan sampah di Indonesia mencapai 41,5 juta ton dengan komposisi sampah plastik sebesar 19,25% [5]. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan dan kecenderungan untuk memilih kemudahan seperti menggunakan plastik sekali pakai menyebabkan timbulan sampah plastik semakin tidak terkendali dan sulit untuk dikelola.

Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia tak luput dari permasalahan darurat sampah terutama sampah plastik. Dikutip dari Jakarta Dalam Angka, pada Tahun 2018 komposisi sampah plastik di Provinsi DKI Jakarta mencapai 14,02% dari jumlah total timbulan sampah [6]. Sampah plastik menjadi komposisi sampah terbesar ketiga yang dihasilkan setelah sampah sisa makanan dan sampah kertas. Permasalahan banjir yang sering terjadi di Jakarta sering dikaitkan dengan banyaknya sampah yang dibuang sembarangan, yang berujung pada tersumbatnya

saluran drainase hingga meluapnya sungai. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya degradasi lingkungan di Jakarta. Sebagian besar masyarakat masih membuang sampah sebanyak 7.000 ton per hari ke Sungai Ciliwung dan lebih dari 80% rumah tangga di Jakarta tidak melakukan pemilahan sampah dan tidak melakukan pengelolaan sampah secara benar [7].

Larangan membuang sampah sembarangan telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sebagai turunan dari aturan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Namun implementasi dari peraturan tersebut masih cenderung diabaikan oleh masyarakat. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan termasuk di Sungai Ciliwung. Dalam rangka mengurangi timbunan sampah yang bersumber dari sampah kantong plastik telah diterbitkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat. Peraturan Gubernur ini berlaku efektif pada 1 Juli 2020, dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kewajiban Pengelolaan Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat untuk menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan [8].

Untuk mengetahui efektivitas sebuah kebijakan, perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasinya di lapangan. Sehingga, studi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengendalian sampah plastik sekali pakai melalui implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan (KBRL) pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat.

METODE

Metode yang digunakan dalam studi ini yaitu melalui pendekatan kualitatif dengan mengkaji berbagai literatur yang bersumber dari jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen laporan pemerintah, situs berita serta peraturan hukum yang terkait dengan implementasi kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Analisis data dilakukan dengan metode *content analysis* yaitu berbagai temuan dari literatur dibandingkan dan dikategorikan untuk memahami efektivitas kebijakan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat di Ibu Kota Jakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Plastik sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia karena terbuat dari material yang murah, ringan dan mudah dibuat. Selama seabad terakhir tren produksi plastik global semakin meledak dan terus berlanjut selama 10 hingga 15 tahun kedepan. Apabila pola konsumsi dan praktik pengelolaan sampah saat ini tidak diubah, maka pada tahun 2050 akan ada lebih dari 12 miliar ton sampah plastik yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan lingkungan. Jenis-jenis

plastik sekali pakai yang sering dijumpai di lingkungan seperti botol minuman, tutup botol, sedotan plastik, kantong plastik belanja, styrofoam dan lain-lain. Keseluruhan jenis plastik tersebut akan menjadi sampah dan sebagian besar berakhir ke lingkungan. Dampak dari sampah plastik yang tidak dikelola dengan benar sangat berbahaya bagi ekosistem, hingga menyebabkan kerugian ekonomi, kesehatan dan lingkungan [9].

Diperkirakan pada Tahun 2015 produksi plastik dunia mencapai 400 juta ton dan 36% nya merupakan kemasan plastik dan menghasilkan 141 juta ton sampah kemasan plastik sekali pakai [9]. Berbagai program yang direkomendasikan oleh PBB untuk lingkungan hidup salah satunya adalah tindakan prioritas untuk meminimalkan penggunaan plastik sekali pakai, antara lain : 1) memperbaiki sistem pengelolaan sampah dengan pemilahan sampah dari sumber; 2) mempromosikan alternatif ramah lingkungan untuk menghentikan penggunaan plastik sekali pakai; 3) mendidik konsumen untuk menggunakan alternatif pilihan produk ramah lingkungan; 4) meningkatkan kesadaran masyarakat melalui tekanan publik dan 5) memperkenalkan penggunaan plastik sekali pakai yang berbayar. Tindakan ini membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, pihak produsen serta masyarakat untuk bersama-sama mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan beralih ke penggunaan kantong belanja ramah lingkungan.

Sejalan dengan kebijakan dan program yang direkomendasikan oleh UNEP dalam pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, Indonesia juga telah memiliki payung hukum dalam pengelolaan sampah yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini mengatur secara umum mengenai kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dan efisien termasuk dalam pengelolaan sampah plastik.

Instrumen Hukum Pengendalian Sampah Plastik

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dijelaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas : a) sampah rumah tangga; b) sampah sejenis sampah rumah tangga; dan c) sampah spesifik. Sampah plastik sekali pakai masuk kedalam jenis sampah yang bersumber dari rumah tangga.

Secara khusus dijelaskan mengenai pembagian tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah dalam menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Pembagian wewenang didasarkan pada cakupan maupun skala wilayah penyelenggara yaitu pemerintah pusat/nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Adapun tugas pemerintah dan pemerintah daerah terdiri atas : a) menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah; b)

melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah; c) memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah; d) melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah; e) mendorong, memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah; f) memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan g) melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Kewajiban setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Sedangkan pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah. Produsen wajib mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya serta mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Dalam pengelolaan sampah, setiap orang dilarang : a) memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) mengimpor sampah; c) mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; d) mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; e) membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; f) melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau g) membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah termasuk pengelolaan sampah plastik dilakukan dengan upaya pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan melalui kegiatan : a) pembatasan timbulan; b) pendauran ulang sampah; dan/atau c) pemanfaatan kembali sampah. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan pengurangan sampah melalui : a) menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; b) memfasilitasi penerapan teknologi ramah lingkungan; c) memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; d) memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan e) memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang. Pelaku usaha wajib menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam. Masyarakat dapat melakukan pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pengelola sampah sesuai dengan kewenangannya. Dalam Undang-Undang ini juga mengatur mengenai sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan persyaratan dalam perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota. Serta pemberlakuan pidana bagi pelaku pelanggaran hukum di bidang pengelolaan sampah

baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi setelah dilakukannya penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil [3].

Salah satu wewenang pemerintah provinsi yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 yaitu menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan wewenangnya dibidang pengelolaan sampah telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Khususnya dalam hal pengendalian sampah plastik telah diterbitkan pula Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat. Peraturan ini mewajibkan pengelola Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat untuk menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan (KBRL) dan melarang penggunaan plastik sekali pakai.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 tahun 2019 dimaksudkan sebagai landasan hukum yang mengatur kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kewajiban tersebut kepada pengelola Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat. Pelaksanaan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan bagi pusat perbelanjaan dan pasar rakyat dilakukan melalui :

- a. Pemberlakuan kewajiban kepada seluruh pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di lingkungan pusat perbelanjaan dan pasar rakyat yang dikelolanya untuk menggunakan kantong belanja ramah lingkungan;
- b. Pemberlakuan larangan penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai di lingkungan pusat perbelanjaan dan pasar rakyat yang dikelolanya;
- c. Sosialisasi dan pemberitahuan resmi kepada seluruh pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di lingkungan Pusat Perbelanjaan dan pasar rakyat yang dikelolanya terhadap pemberlakuan dan/atau pelarangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. Sosialisasi dan edukasi pemakaian kantong belanja ramah lingkungan kepada konsumen di lingkungan Pusat Perbelanjaan dan pasar rakyat yang dikelolanya melalui media komunikasi audio, visual dan/atau audio-visual;
- e. Pengawasan terhadap pelarangan penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai dan pemberlakuan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di lingkungan pusat perbelanjaan dan pasar rakyat yang dikelolanya; dan
- f. Pemberian teguran bagi pelaku usaha dan/atau konsumen yang tidak mengindahkan pemberlakuan kewajiban dan/atau pelarangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Sedangkan dalam pemberlakuan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan dan/atau pelarangan penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai, setiap pelaku usaha di Pusat Perbelanjaan, Pasar Rakyat maupun Toko Swalayan memiliki kewajiban untuk : a) tidak menyediakan kantong belanja plastik

sekali pakai di tempat usaha yang dikelolanya; b) menyediakan secara tidak gratis kantong belanja ramah lingkungan dekat kasir transaksi pembayaran; c) menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian kantong belanja ramah lingkungan kepada konsumen; d) menerapkan prosedur sosialisasi dampak negatif penggunaan kantong plastik sekali pakai. Khusus bagi pengelola toko swalayan wajib memberikan insentif kepada konsumen sesuai kebijakan masing-masing toko swalayan untuk mendorong dan memberi penghargaan kepada konsumen yang membawa sendiri kantong belanja ramah lingkungan. Pengelola pusat perbelanjaan, pasar rakyat dan toko swalayan dapat menyediakan kemasan plastik sekali pakai yang hanya dapat digunakan untuk mewadahi bahan pangan yang belum terselubung kemasan apapun.

Pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat harus memiliki dan menerapkan prosedur sosialisasi penggunaan kantong belanja ramah lingkungan yang mencakup unsur : a) menyediakan informasi dalam bentuk audio, visual, maupun audio visual kepada konsumen terkait program penyediaan kantong belanja ramah lingkungan yang dilakukan; b) menyediakan informasi dalam bentuk audio, visual maupun audi visual kepada konsumen terkait dampak negatif kantong belanja plastik sekali pakai terhadap lingkungan; c) menanyakan apakah konsumen membawa kantong belanja ramah lingkungan; d) menawarkan insentif yang diberikan apabila membawa sendiri kantong belanja ramah lingkungan; dan e) memberikan harga wajar pada kantong belanja ramah lingkungan yang disediakan.

Untuk mengevaluasi kegiatan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan dan larangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat. Bentuk pembinaan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat melalui koordinasi, sosialisasi dan kampanye, penyuluhan dan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi, pemberian penghargaan kepada pengelola dan/atau pelaku usaha dan/atau kegiatan pembinaan lain dalam rangka pengurangan sampah plastik. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dikoordinasi oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan perangkat daerah lainnya. Apabila dalam hasil pengawasan, ditemukan bahwa pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat dikenakan sanksi administrasi yang berupa : a) teguran tertulis; b) uang paksa; c) pembekuan izin; dan/atau d) pencabutan izin.

Berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi berkaitan dengan pengelolaan sampah dan pengendalian sampah plastik, seyogyanya sudah sangat komprehensif. Terdapat kewajiban, larangan, hak dan wewenang masing-masing pemangku kepentingan sesuai dengan tupoksinya. Telah diatur pula dalam peraturan tersebut mengenai penegakan hukum berupa sanksi administrasi hingga pembayaran denda dan pidana. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pelanggar lingkungan terutama permasalahan sampah, belum dapat ditegakkan dengan sungguh-sungguh. Hal ini tidak lepas dari masih rendahnya pengetahuan

dan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah terutama sampah kemasan plastik sekali pakai.

Efektivitas Kebijakan Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Jakarta

Implementasi terhadap pelaksanaan kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat menjadi langkah strategis dalam mengurangi timbunan sampah plastik sekali pakai. Kebijakan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan sampah terutama sampah plastik yang semakin mengancam kelestarian lingkungan. Penggunaan produk ramah lingkungan akan menguntungkan bagi lingkungan seperti penggunaan tas kain dapat mengurangi jumlah timbunan sampah plastik dalam rantai pengelolaan sampah [10].

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat dilakukan satu tahun semenjak diberlakukan secara efektif pada 1 Juli 2020. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) melaksanakan survey terhadap 1.220 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar secara proporsional di lima kota administratif Provinsi DKI Jakarta. Hasilnya terjadi penurunan sebesar 42% (4.739,99 ton) dalam penggunaan kantong plastik secara rata-rata di tingkat rumah tangga sejak peraturan ini diterapkan. Berdasarkan lokasi belanja, terdapat pengurangan hampir 100% di toko swalayan, 95% di pusat perbelanjaan dan 50% pengurangan plastik di pasar rakyat [11]. Pengurangan sampah plastik yang sangat signifikan terjadi di toko swalayan. Berdasarkan observasi penulis di lokasi toko swalayan yang menjual kebutuhan pokok, pengelola sudah tidak menyediakan kemasan plastik sekali pakai pada belanja konsumen. Namun pengelola toko menyediakan kantong belanja ramah lingkungan yang berbayar. Sehingga masyarakat yang berbelanja diwajibkan membawa sendiri kantong belanja dari rumah, atau dapat membeli kantong belanja yang telah disediakan. Kebijakan ini tentunya dapat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai sehingga dapat menekan timbunan sampah plastik.

Dalam menjalankan evaluasi terhadap kebijakan yang disusun, pemerintah DKI Jakarta juga telah menetapkan target untuk mencapai output maupun tujuan dari pelaksanaan suatu kebijakan. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta memproyeksikan bahwa masyarakat yang menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan (KBRL) belum dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Data diambil sejak diberlakukannya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada 1 Juli 2020 hingga bulan September 2022 menunjukkan bahwa di lokasi pusat perbelanjaan penerapan penggunaan KBRL telah mencapai 74.18% dari target yang direncanakan sebesar 85% [12].

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Tabel 1. Capaian Penerapan KBRL hingga September 2022

No	Kategori	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pusat Perbelanjaan	85	65	74.18 %
2	Toko Swalayan	2940	1876	63.81 %
3	Pasar Rakyat	72	36	50 %

Sumber : DLH Provinsi DKI Jakarta, 2022

Implementasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta ini pada tahun pertama implementasi dinilai efektif dalam menekan penggunaan kantong plastik sekali pakai dan membuat masyarakat beralih ke penggunaan tempat belanja yang lebih ramah lingkungan seperti tas guna ulang berbahan kain, kardus ataupun keranjang anyaman. Capaian target penggunaan KBRL terbesar diterapkan di pusat perbelanjaan di Jakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Salam juga menyatakan bahwa masyarakat sudah berpartisipasi dengan membawa kantong belanja ramah lingkungan saat berbelanja di pusat perbelanjaan dan toko swalayan, sebab pengelola tidak menyediakan lagi kantong plastik. Namun penerapan penggunaan KBRL di pasar rakyat masih kurang sebab pedagang masih menyediakan kantong plastik sekali pakai bagi pelanggan [13]. Implementasi kebijakan dan larangan penggunaan plastik sekali pakai, perlu didukung dengan pelaksanaan sosialisasi dan kampanye secara masif sehingga dapat tercapai output yang diinginkan. Hasil penelitian Heni Puspaningrum mengenai “Evaluasi Kebijakan Larangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di DKI Jakarta” menyatakan bahwa pemberlakuan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 dinilai efektif dalam mengurangi timbunan sampah plastik, namun terdapat kendala yang dihadapi pemerintah yaitu rendahnya anggaran, belum terlaksananya tujuan dengan hasil dan masih sulit dalam mencari alternatif pengganti kemasan yang ramah lingkungan [15].

Berdasarkan pengamatan penulis pada beberapa toko swalayan dan minimarket di Jakarta, pengelola tidak lagi memberikan kemasan plastik sekali pakai namun menerapkan harga jual plastik kemasan kepada konsumen yang tidak membawa kantong belanja sendiri. Hal ini dapat menjadi salah satu wadah edukasi bagi masyarakat agar selalu membawa kantong belanja sendiri apabila tidak ingin membayar biaya plastik sekali pakai. Peraturan ini dapat efektif diterapkan pada beberapa lapisan masyarakat, namun kurang efektif saat diterapkan di pasar rakyat terutama pasar yang menjual bahan makanan, yang sulit untuk meninggalkan bahan plastik sebagai kemasan. Pelaksanaan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 dinilai belum efektif, sebab masih kurangnya pembinaan dari pemerintah serta belum diterapkannya sanksi terhadap toko swalayan, pusat perbelanjaan dan pasar yang masih menggunakan plastik sekali pakai [14]. Sebuah kebijakan yang baik bukan ditentukan dari proses pembuatannya, namun lebih pada bagaimana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan sehingga akan tercapai tujuan yang diharapkan.

Kewajiban pengelola Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat serta masyarakat sebagai konsumen telah jelas tercantum dalam Peraturan

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019. Namun belum adanya penegakan hukum terhadap para pelanggar, menyebabkan masyarakat maupun pedagang terutama di pasar rakyat belum sepenuhnya menerapkan kebijakan ini. Untuk itu selain sosialisasi dan kampanye penegakan hukum juga menjadi hal yang penting dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan pengurangan sampah plastik dengan menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan secara berulang.

SIMPULAN

Efektivitas penerapan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat telah mampu mengurangi jumlah timbunan sampah plastik dan meningkatkan penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Provinsi DKI Jakarta. Dengan diberlakukannya kebijakan ini, telah menjadi salah satu wadah edukasi dan dapat mengubah pola kebiasaan serta pandangan masyarakat mengenai sampah. Bentuk partisipasi dan kesadaran masyarakat yaitu dengan membawa kantong belanja ramah lingkungan dan mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Pemerintah harus melakukan pembinaan dan pengawasan serta menerapkan penegakan hukum terhadap pelaku usaha di Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat yang melanggar sebagai efek jera.

REFERENSI

- [1] K. S. Khoo, L. Y. Ho, H. R. Lim, H. Y. Leong, and K. W. Chew, "Plastic waste associated with the COVID-19 pandemic: Crisis or opportunity?," *J Hazard Mater*, vol. 417, p. 126108, 2021, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.126108>.
- [2] A. Y. Bagastyo, A. D. Anggrainy, and M. S. Maharani Wiguna Hidayat Liang, "Assessment of attitude and participation level among the households and local merchants toward single-use plastic waste management: A case study in Balikpapan Municipality, Indonesia," *Case Studies in Chemical and Environmental Engineering*, vol. 7, p. 100361, 2023, doi: <https://doi.org/10.1016/j.cscee.2023.100361>.
- [3] Republik Indonesia, "Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah," Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, 2008
- [4] J. R. Jambeck *et al.*, "Plastic Waste Inputs From land Into The Ocean," *Science*, vol. 347(6223), pp. 768–771, 2015, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1126/science.1260352>
- [5] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional," <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/komposisi>.
- [6] BPS DKI Jakarta, "Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka," Jakarta, 2023.
- [7] N. M. Nizardo, E. Budianto, and R. Djuwita, "Plastic waste management model

- solution in Ciliwung River Basin,” in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, IOP Publishing Ltd, Apr. 2021. doi: 10.1088/1755-1315/716/1/012037.
- [8] Gubernur Provinsi DKI Jakarta, “Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat,” 2019
- [9] UNEP, “Single Use Plastics : A Roadmap for Sustainability Fact-sheet for Policymakers,” 2018. [Online]. Available: <https://www.unep.org/resources/report/single-use-plastics-roadmap-sustainability>
- [10] T. T. T. Phan, V. V. Nguyen, H. T. T. Nguyen, and C.-H. Lee, “Integrating Citizens’ Importance-Performance Aspects into Sustainable Plastic Waste Management in Danang, Vietnam,” *Sustainability*, vol. 14, no. 16, 2022, doi: 10.3390/su141610324.
- [11] Diet Plastik Indonesia, “Jakarta Umumkan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai.”
- [12] Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, “Sistem informasi Lingkungan dan Kebersihan Jakarta,” https://silika.jakarta.go.id/dashboard_persampahan.
- [13] F. L. Sari and D. R. Salam, “Partisipasi Masyarakat Melalui Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan,” *Jurnal Administrasi Negara*, vol. 28, p. 2022, 2022.
- [14] H. Puspaningrum, “Evaluasi Kebijakan Larangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di DKI Jakarta,” Skripsi, Universitas Lampung, Lampung, 2022.
- [15] A. E. Kurnia and M. Akram, “Efektivitas Pergub Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur,” *Jurnal Hukum Staatrechts*, vol. 6, no. 1, 2023.